

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* merupakan salahsatu buku pedoman dalam bidang fikih. Buku ini adalah salahsatu buku rujukan yang dipakai dalam melaksanakan ibadah sehari-hari terutama di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* berisikan produk-produk hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an, Sunah, ijmak dan *qiyas*. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari ajaran Islam sudah tentu menjadi dalil dari permasalahan dalam kitab ini, namun karena Al-Quran pada umumnya bersifat global, oleh karenanya *Pedoman Ke Al-Azharan* memuat sub-sub fikih dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang memiliki peranan penting dalam menentukan hukum dari satu masalah dan menjadi panduan dalam beribadah di kalangan warga Al-Azhar.

Yayasan Pesantren al-Azhar adalah sebuah bergerak dalam bidang lembaga pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan Yayasan Pesantren al-Azhar memiliki sekolah Dasar dan menengah terdiri dari lembaga pendidikan pada saat ini memiliki 220 sekolah yang terdiri dari 66 sekolah tingkat TK, 69 sekolah tingkat SD, 58 sekolah tingkat SMP, 27 sekolah untuk tingkat SMA dan 1 Universitas, dengan jumlah murid 61.370 siswa, 7.492 guru dan pegawai, yang tersebar di 22 propinsi di Indonesia. Yayasan Pesantren al-Azhar memiliki pandangan sejalan dengan *Ahli Sunnah wal Jama'ah* dan mengakui serta mengikuti *manhaj* pada empat madzhab, oleh karena itu pedoman amaliyah ibadah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mengacu kepada empat madzhab meskipun lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i karena lebih dapat diterima dalam konteks ke-Indonesiaan dan ke-Al-Azharan. Dengan demikian maka sebagian besar *amaliyah ubudiyah* di seluruh sekolah Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar berdasarkan pada madzhab Syafi'i dan tidak menutup kemungkinan mengambil sebagian pendapat selain madzhab Imam Syafi'i.

Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* membahas kegiatan keagamaan sehari-hari yang dilakukan oleh warga Al-Azhar yang meliputi: thaharah, azan dan iqamah, shalat, dzikir dan doa, qurban, dan muamalah. Pada buku pedoman ini terdapat 409 hadis, dengan data sebagai berikut:

No.	Hadis Riwayat	Jumlah Hadis
1	Bukhari	98
2	Muslim	73
3	Abu Daud	46
4	Tirmidzi	11
5	Al-Nasa'i	47
6	Ibnu Majah	4
7	Ahmad	24
8	Malik	3
9	Darimi	5
10	Ibnu Hibban	4
11	Thabrani	5
12	Al-Baihaqi	38
13	Daru al-Qutni	12
14	Abi Syaibah	12
15	Abd Razaq	3
16	Al-Hakim	13
Jumlah hadis		409

Di dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* terdapat beberapa hadis yang perlu ditindak lanjuti kebenaran hadisnya, karena hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dengan lengkap, baik dari segi *sanad*, dan *mukharijnya*. Di antaranya; pada bab *thaharah* mengenai tata cara berwudhu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan ‘Bismillah’ dengan dalil sebagai berikut:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ¹

Artinya: “Tidak ada shalat bagi yang tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya.” (HR. Abu Daud no. 101)

Hadis di atas ditulis tanpa *sanada* tanpa *mukharrij* dan dapat dipahami bahwa seseorang tidak sah shalatnya jika tidak berwudhu, begitu juga dengan seseorang yang berwudhu tidak sah wudhunya jika tidak mengucapkan *basmalah*.

Sebagian ulama mendhaifkan hadits di atas, Syaikh Abdullah Fauzan menyatakan bahwa *sanad* hadis ini *dhaif* dikarenakan 2 sebab; (1) ketidakjelasan (*jahalah*) dari Ya’qub bin Salamah al-Laitsi dan orang tuanya, (2) Salamah tidak diketahui mendengar langsung dari Abu Hurairah, begitu pula Ya’qub dari bapaknya. Hadis ini punya jalur lain, namun semuanya *dhaif*.² Selanjutnya Syaikh Amir bin Ali Yasin menjelaskan bahwa tidak satu pun hadis dari rawi-rawi yang selamat dari kelemahan.³ Sehingga menjadi rancu pada hukum membaca basmalah ketika wudhu. Apakah ia menjadi wajib wudhu atau ia merupakan sunnah wudhu.

Al-Muhaddits Al-Ajal Waliyullah Ad-Dihlawi dalam Al-Hujjah bahwa ini adalah teks yang menunjukkan bahwa *tasmiyah* adalah rukun atau syarat, dan bisa jadi maksudnya wudhu tidak sempurna.⁴ Imam al-Hanafi mengatakan bahwa *tasmiyah* adalah sunnah, bukan wajib. Wudhu tetap sah meskipun menyebut nama Allah. Maliki dan Syafi’i: Menyebut membaca bismillah adalah sunnah dan bukan syarat sah wudhu. Ahmad bin Hanbal: menyebutkan bahwa membaca bismillah adalah wajib. Jika tidak disebut, wudhunya dianggap tidak sah dan harus

¹ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash’ath Al-Sajastani, selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah al-A’alif, 1424 H), No. 101. Ibn Ma’ajjah abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Yazīd Al-Qazawainī, selanjutnya disebut Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājjah*, (Ttp: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), No. 399

² Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, (T.tp: Dar Ibnu al-Jauzi, 1433 H), h. 176

³ Amir Ali Yasin, *Tahqiq al-Adzkar al-Nawawiyah*. (Depok: Pustaka Sahira), h. 144

⁴ Al-Muhaddits Al-Ajall Waliyullah Ad-Dihlawi, *Al-Hujjah Al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 2005 M), h. 358

diulangi.⁵ Dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* tidak dijelaskan lebih lanjut apakah bacaan *Bismillah* bagian dari wajib wudhu atau ia sebagai sunnah wudhu, sehingga patut diteliti metode pendekatan pemahaman hadis apa yang di gunakan oleh Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*.

Pada bab Adzan dan Iqamah, dalam hal menjawab ucapan *qad qamati al-shalah* adalah aqamah wa adamaha dengan dalil hadis sebagai berikut:

عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ – أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي ﷺ (أقامها الله و أدامها).⁶

Artinya: Dari Abu Umamah atau dari salah seorang sahabat Nabi, sesungguhnya Bilal mulai mengumandangkan iqomah. Tatkala Bilal sampai pada kalimat 'qad qomatish sholah' Nabi menjawab, 'aqomahallahu wa adamaha' (HR Abu Daud)

Tentang hadis ini Hafidz ibn Hajar al-Asqalani mengatakan:

وهو ضعيف لا أصل لها

Hadis tersebut adalah hadis yang lemah yang tidak ada sumbernya.⁷

Mazhab Hanafi dan Hanbali: Menyatakan bahwa sunnahnya adalah mengulangi setiap ucapan muazin dalam iqamah sama seperti dalam azan, termasuk pada "*qad qamatis-salah*".⁸ Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana ketentuan yang di ajarkan oleh Rasulullah mengenai jawaban bagi orang yang mendengarkan iqamah, terkhusus pada lafadz *qad qamati al-shalah*, apakah menyamakan lafal yang diucapkan muadzin atau menjawab dengan lafal *aqamahallahu wa ada maha*. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pemahaman

⁵ Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, Abu Abdurrahman, Syaraf al-Haq, al-Shiddiqi, al-Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1415 H), Juz 2, h. 121

⁶ Abu Daud, *Op.cit.*, No. 528

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhis al-Habir Fi Takhriji Ahadits Al-Rofi'i Al-Kabir*, (tp: Muassasah Quthubah, 1995), Juz 1, h. 412

⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), juz 1, h. 256. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968 M), Juz 1, h. 297

hadis yang diterapkan dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* mengenal hal menjawab azan dan iqamah.

Selanjutnya pada bab Shalat dalam hal doa qunut dalam shalat witir terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, yang dapat disimpulkan dengan dua kelompok, yaitu;

1. Kelompok pertama, yaitu jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa qunut witir disyari'atkan.⁹
2. Kelompok kedua yaitu Malikiyah berpendapat bahwa qunut witir tidak disyari'atkan.¹⁰

Al-Azhar memilih untuk tidak membaca qunut pada akhir shalat witir, dan tidak ada doa di antara shalat tarawih dan di akhir shalat tarawih, namun ada do'a di akhir shalat witir. Dari perbedaan pendapat ulama mengenai doa qunut dalam shalat witir ini, perlu di telusuri kebenaran hadis dan bagaimana metode pemahaman hadis tersebut oleh Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*, sehingga memilih pendapat untuk tidak membaca qunut pada akhir shalat witir.

Pada bab Dzikir dan doa pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* disebutkan doa berbuka puasa:

اللَّهُمَّ لَكَ صُيِّمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Doa ini adalah doa berbuka puasa yang populer di kalangan masyarakat, namun menurut ulama doa dari hadis tersebut adalah *dhaif*, dan Imam Nawawi berpendapat dalam *al-Adzkar* bahwa doa dari hadis tersebut merupakan hadis *mursal*.¹¹ oleh karena itu perlu ditelusuri hadis mengenai doa untuk berbuka puasa tersebut, jika doa tersebut benar di nilai *dhaif*, maka doa apa yang digunakan untuk berbuka puasa yang terkandung dalam hadis *shahih*, dan perlu diketahui

⁹Kementrian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, 1983), Juz 34, h. 61-64

¹⁰ *Ibid.*, h. 63, dan Juz 27 h. 299

¹¹ Nasaruddin al-Bani, *Dhaif Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), Hadis nomor 2011, h. 408. Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2003), Hadis nomor 494, h. 106

bagaimana Al-Azhar menyikapi pemahaman dari hadis tersebut sebagaimana ia dikatakan sebagai hadis yang *dhaif*, namun sangat populer doa dalam hadis tersebut dipakai untuk berdoa dalam berbuka puasa.

Selanjutnya pada bab Qurban, disebutkan bahwa dalam memotong hewan qurban terdapat ketentuannya, di antaranya memotong hewan qurban setelah pelaksanaan shalat Idul Adha, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَأْنُكَ شَاةَ لَحْمٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحْ لِعَيْرِكَ»¹²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Mutharrif, dari 'Amir, dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata; pamanku yang bernama Abu Burdah berqurban sebelum melakukan shalat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Kambingmu adalah kambing daging (yang dimakan dagingnya saja), Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai anak kambing muda yang telah dewasa dari kambing perah.' Maka beliau bersabda, 'Sembelihlah ia, tetapi itu tidak sah untuk selainmu.'”(HR. Abu Daud)

Dari hadis di atas dipahami bahwa menyembelih hewan qurban sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha, maka daging tersebut tidak berarti daging qurban, tapi hanya sekedar daging biasa. Dari hadis di atas memunculkan akan muncul perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi hadis dalam hal Rasulullah memberikan pengecualian kepada Abu Burdah yang membolehkan untuk menyembelih anak kambing muda yang belum memenuhi kriteria dalam syarat hewan yang akan disembelih, dalam hal ini memungkinkan orang salah memahami konteks hadis atau mengabaikan syarat-syarat yang disebutkan, sehingga ibadah qurban yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan.

Selain itu, dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* dijelaskan bahwa patungan dalam hal membeli hewan qurban tidak diperbolehkan, karena pada

¹² Abu Dawud, *Op.cit.* Juz 3, Hadis nomor 2801, h: 96

hakikatnya yang diperbolehkan patungan untuk berqurban hanya di peruntukkan untuk hewan qurban sapi dan atau unta, sebanyak 7 orang, sedangkan untuk hewan kambing dan domba hanya diperuntukkan untuk satu orang. Sebagaimana yang banyak terjadi di sekolah-sekolah menerapkan patungan untuk membeli hewan qurban, misalnya 1 angkatan dari kelas XI memberikan iuran untuk membeli seekor kambing. Apakah bisa dikatakan jika membeli hewan qurban dengan cara putungan, maka tidak sesuai dengan syari'at, jika tidak sesuai dengan syari'at maka tidak sah pula ibadah qurbannya.

Hal ini menarik penulis untuk menelusuri ketepatan hadis di atas, yakni mengenai ketentuan tatacara menyembelih hewan, ketentuan kepemilikan hewan didapat dengan cara patungan atau iuran, Begitu juga dengan praktek yang biasa di laksanakan di lingkungan Al-Azhar, dan bagaimana bentuk pemahaman hadis yang di sebutkan dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*.

Pada bab penyelenggaran jenazah di Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* dijelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah yang benar, termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti mengiring jenazah dengan suara keras atau menggunakan api. terdapat dalam hadis Abu Daud hadis no 64 dengan lafal sebagai berikut:

لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ¹³

Artinya: Tidak boleh jenazah diiringi dengan suara dan api (HR. Abu Daud)

Sementara itu, pada masyarakat umumnya mengucapkan kalimat tahlil saat mengiringi jenazah. Perlu di teliti lebih lanjut keshahihan hadis tersebut, dan bagaimana pemahaman hadis sebagaimana yang di sebutkan dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*, apakah membenarkan hadis di atas, ataukah mengikuti hal yang biasa di lakukan pada umumnya di masyarakat.

¹³ Abu Dawud, *Op.cit.*, Juz 3. h. 203

Pada bab muamalah dan berpakaian dalam hal berjabat tangan, sebagian ulama ada yang mengharamkan berjabat tangan dengan wanita dengan mengambil dalil riwayat Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi saw., beliau bersabda:

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تحل له¹⁴

Artinya: *Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang diantara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.* (HR. Thabrani)

Hadis ini masih diperselisihkan ulama tentang keshahihannya. Ada yang mengatakan *shahih*, ada yang *hasan*, dan ada pula yang *mauquf* (ucapan Ma'qil bin Yasar dan bukan ucapan nabi). Andaikata hadits ini sahih dan dapat digunakan untuk mengharamkan suatu masalah, maka *dilalah* (petunjuknya) tidak jelas. Kalimat "menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya" itu tidak dimaksudkan semata-mata bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat, sebagaimana yang biasa terjadi dalam berjabat tangan.¹⁵ Oleh karena itu perlu ditelusuri bagaimana bentuk pemahaman hadis sebagaimana yang di jelaskan dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*, apakah membolehkan untuk berjabat tangan, atau melarang berjabat tangan, karena ke umuman hadis melarang menyentuh perempuan yang tidak mahram bagi seorang laki-laki.

Dalam penelitian ini, penulis memilih 7 hadis dari total 409 hadis yang terdapat dalam Buku *Pedoman Ke-Al-Azharan* sebagai perwakilan untuk setiap babnya. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian hadis yang tercantum dalam buku tersebut memerlukan kajian lebih mendalam terkait keabsahannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kekurangan pada aspek *sanad* dan *mukharrij*: Beberapa hadis yang terdapat dalam buku tersebut tidak disajikan secara lengkap, baik dari segi *sanad* (jalur periwayatan) maupun *mukharrijnya* (para perawi atau sumber

¹⁴ Imam Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, (tp: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008), No. 16880

¹⁵ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Al-Azhar*, (Jakarta Selatan: Yayasan Pesantren Islam al-Azhar. 2021), h. 166

hadis). Ketiadaan informasi ini menyulitkan untuk menilai otentisitas hadis tersebut.

2. Keraguan terhadap kesahihan hadis: Hadis-hadis tertentu dalam buku tersebut belum terverifikasi kesahihannya secara ilmiah. Oleh karena itu, memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan statusnya apakah tergolong sahih, hasan, atau bahkan dhaif.
3. Perbedaan dalam praktik masyarakat: Sebagian hadis yang tercantum memiliki variasi dalam penerapan atau interpretasi di masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan tentang keautentikan atau relevansinya dengan ajaran Islam yang otentik.

Sebaliknya, hadis-hadis lainnya yang terdapat dalam buku tersebut adalah hadis-hadis yang sudah jelas status kesahihannya, bahkan diperkuat oleh periwayatan yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, penulis tidak memasukkan hadis-hadis yang telah sahih secara mutlak ke dalam kajian lebih mendalam, karena tidak terdapat permasalahan atau kontroversi yang perlu ditinjau ulang.

Pemilihan 7 hadis ini diharapkan dapat mewakili keragaman isu yang ada dalam buku tersebut sekaligus memberikan analisis kritis terhadap hadis-hadis yang dianggap bermasalah. Analisis ini penting untuk memberikan kontribusi akademik yang relevan, baik dari segi verifikasi hadis maupun pengaruhnya dalam praktik ibadah di masyarakat.

Pemilihan 7 hadis dari total 409 hadis dalam Buku Pedoman Ke-Al-Azharan untuk dikaji ulang didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dari perspektif pimpinan dan tim penyusun buku pedoman:

1. Peningkatan Akurasi dan Validitas: Dengan mengkaji ulang hadis-hadis yang memiliki kekurangan dalam aspek sanad dan *mukharrij*, tim penyusun berupaya memastikan bahwa materi yang disajikan dalam buku

pedoman memiliki akurasi dan validitas yang tinggi, sesuai dengan standar keilmuan hadis yang ketat.

2. Penyesuaian terhadap Perkembangan Terkini: Revisi buku pedoman diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat.
3. Penyempurnaan Pedoman Institusi: Revisi buku pedoman juga bertujuan untuk menyempurnakan pedoman yang ada, sehingga memiliki ciri khas dan memudahkan civitas akademika dalam membuat karya ilmiah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pimpinan dan tim penyusun buku pedoman memandang perlu untuk mengkaji ulang dan merevisi hadis-hadis tertentu guna meningkatkan kualitas dan relevansi buku pedoman sesuai dengan kebutuhan institusi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai buku pedoman yang kedudukannya begitu penting bagi sekolah-sekolah di lingkungan yayasan Al Azhar baik untuk seluruh karyawan, peserta didik dan hingga mahasiswa, maka Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* perlu diteliti dari berbagai aspek, terutama tentang keabsahan dalilnya. Kitab ini banyak memuat hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dalil, namun terkadang hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dengan lengkap *sanad*, dan *mukhariijnya* serta terdapat keraguan dalam memahami hadis-hadis tersebut. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan untuk meneliti kembali hadis-hadis yang terdapat dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*.

Kritik terhadap Hadis sudah ada sejak zaman klasik, baik yang dilakukan oleh umat Islam maupun orang di luar Islam. Kritik yang ditujukan terhadap Hadis ini pasti sangat memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menelusuri dan meneliti kembali keabsahan hadis-hadis. Dengan demikian maka hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan atas dasar dan sumber hukum yang kuat. Penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* ini merupakan salah satu upaya dalam memenuhi tuntutan tersebut.

Dari penjelasan dan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa studi *sanad* dan *matan* beserta pemahaman terhadap hadis tersebut, maka penulis memberi judul tesis ini dengan: **“Studi Kritik Hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan mengenai Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* yang banyak memuat Hadis-Hadis Rasulullah SAW sebagai dalil, namun hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dengan lengkap, baik dari segi *sanad*, dan *mukharijnya*, begitu juga mengenai pemahaman terhadap hadis tersebut, banyak di antaranya terdapat perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis-hadis yang akan penulis teliti. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk meneliti kembali hadis-hadis yang terdapat dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*. Hadis-hadis yang akan penulis teliti dibatasi hanya yang terdapat pada Sembilan kitab induk hadis (*al-kutub al-tis'ah*), kecuali hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya telah disepakati.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar pembahasan tesis ini lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat, maka dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kualitas hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*?
- b. Bagaimana pemahaman hadis-hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kualitas hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*.

- b. Mengungkap pemahaman hadis-hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penulisan yang berfokus pada kajian akademik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah memiliki sejumlah manfaat signifikan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai manfaat-manfaat tersebut:

a) Kontribusi terhadap Literatur Ilmu Hadis

- 1) Pengayaan Khazanah Keilmuan: Kajian akademik yang mendalam terhadap hadis-hadis ibadah menambah kekayaan literatur ilmu hadis. Penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang memperkaya perspektif dan pemahaman dalam disiplin ilmu tersebut.
- 2) Pengembangan Metodologi: Melalui penelitian ini, metodologi dalam studi hadis dapat terus berkembang. Misalnya, pendekatan tematik (*mawḍu'ī*) yang mengumpulkan hadis-hadis terkait satu topik untuk pemahaman yang

b) Memperdalam Pemahaman tentang Praktik Ibadah

- 1) Kontekstualisasi Ajaran: Dengan memahami *asbab al-wurud* (latar belakang munculnya hadis), umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan syariat.
- 2) Penyelarasan dengan Praktik Kontemporer: Kajian ini membantu menjawab pertanyaan mengenai relevansi dan aplikasi hadis-hadis ibadah dalam konteks kehidupan modern, sehingga praktik ibadah tetap sesuai dengan tuntutan zaman.

c) Penguatan Dasar Teoretis Ilmu Ibadah

- 1) Validasi Sumber Hukum: Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Studi akademik terhadap hadis-hadis ibadah memastikan bahwa praktik ibadah didasarkan pada sumber yang sahih dan terpercaya.
- 2) Pencegahan Distorsi Ajaran: Dengan metodologi kritik hadis yang ketat, kajian akademik dapat mencegah penyebaran hadis-hadis lemah atau palsu yang dapat menyesatkan umat dalam beribadah.

d) Sumber Rujukan bagi Peneliti dan Praktisi

- 1) Panduan Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi praktisi agama dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
- 2) Basis Penelitian Lanjutan: Peneliti lain dapat memanfaatkan kajian ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, baik dalam bidang ilmu hadis maupun disiplin ilmu terkait lainnya.

Secara keseluruhan, kajian akademik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah tidak hanya memperkaya literatur ilmu hadis tetapi juga memperdalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kajian semacam ini memperkuat dasar teoretis ilmu ibadah dan menyediakan sumber rujukan yang berharga bagi peneliti serta praktisi dalam bidang keagamaan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister dalam bidang Hadis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran, ide dan saran untuk kesempurnaan Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dan ide bagi kalangan akademisi dimasa selanjutnya berupa wawasan epistimologi dalam studi hadis.

- d. Sebagai sumbangan referensi atau bahan bacaan dalam rangka menambah khazanah koleksi kepustakaan.

1.6 Sistematika Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan oleh penulis dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab permasalahan sebagaimana dikemukakan berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat kajian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II merupakan pembahasan tentang kerangka teori, literatur *review*

Bab III metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis, yayasan pesantren Al-Azhar, dan Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*

Bab IV membahas tentang kritik *sanad*, *matan* dan pemahaman hadis pada Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* yang terdiri dari hadis-hadis yang diteliti

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari uraian penelitian ini.